



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

INomor : 420/ **406** /PNF/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN JOYFUL KIDS

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kelompok Bermain JOYFUL KIDS, No:001/JFK/XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional KB.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 31 Januari 2020.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal.
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

:Memberikan Penerbitan Izin Operasional Kelompok Bermain :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : KB JOYFUL KIDS |
| b. Alamat Sekolah | : Jl.Rumah Potong Hewan Gg.Sepakat No.8 Medan |
| c. Kelurahan | : Mabar |
| d. Kecamatan | : Medan Deli |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : Lembaga Pendidikan JOYFUL KIDS |
| h. Alamat Yayasan | : Jl.Rumah Potong Hewan Gg.Sepakat No.8 Medan |
| i. Akte Yayasan | :No.4 Tanggal 27 Agustus 2019 Oleh: Musniwati Mustafa,SH di Medan. |

Kedua

:Lembaga Kelompok Bermain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 16-01-2020

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip